

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING
LOAN) SERTA KESESUAIANNYA DENGAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN PSAK NO. 71 PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) KOTA JAYAPURA KANTOR CABANG ABEPURA**

Hary Darmawan¹

haryrante99@gmail.com

Dr. Paulus K. Allo Layuk, SE., M.Si., Ak., CA²

Kurniawan Patma, SE., M.Ak³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This type of research is a qualitative descriptive comparative study which compares the accounting treatment used by Bank Rakyat Indonesia with PSAK No. 71 on non-performing loans. Based on research conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. Jayapura City Abepura Branch Office to find out the accounting treatment for non-performing loans (non-performing loans) in accordance with PSAK No. 71. It is found that the accounting treatment applied by Bank Rakyat Indonesia for non-performing loans is in accordance with PSAK No. 71 where the credit has been using the method of calculating and providing reserves for losses due to bad loans using the expected loss approach, so that in the event of losses or inflation they can still be taken into account. The accounting treatment in terms of allowance for impairment losses that has been carried out by Bank Rakyat Indonesia, both in lending and lending activities and in impairment activities and write-offs of income from non-performing loans is in accordance with the provisions of PSAK Number 71.

Keywords: Non-performing Loan, PSAK Number 71

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang diikuti oleh perkembangan perekonomiannya, dan juga kebutuhan akan alat pemuas masyarakat yang semakin meningkat. Dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat diperlukan sebuah usaha agar dapat terus bertahan hidup. Dalam melakukan sebuah usaha, hal yang paling utama yaitu menyiapkan modal usaha awal. Namun terkadang sebagian besar masyarakat tidak memiliki atau mempunyai modal awal usaha, terlebih masyarakat yang tergolong minim ekonomi. Maka dari itu hadirnya pinjaman dana (kredit) dari sektor perbankan untuk membantu masyarakat dalam memulai sebuah usaha.

Kredit merupakan penyediaan uang dan atau tagihan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendapatkan keuntungan (laba) dari bunga yang di bayar oleh nasabah, kredit juga menjadi sarana pilihan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan dapat membantu menyediakan dana pinjaman untuk membiayai segala kegiatan bisnis masyarakat sebagai jalan keluar atas kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

demikian yang menyebabkan apabila dalam pemberian kredit semakin lancar maka roda perekonomian dapat terus berkembang serta kapasitas penghasilan semakin meningkat.

Bank sebagai lembaga keuangan terlebih dahulu harus meneliti serta menganalisis bagaimana kondisi dan keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. karena setiap kredit yang diberikan tentu mengandung resiko tersendiri, dimana pihak bank harus merencanakan sedemikian rupa serta berusaha dalam menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Dalam hal tersebut perlu adanya analisis kredit dengan memperhatikan latar belakang, tingkat prospek usaha, kelayakan usaha, dan jaminan yang di berikan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga tujuan dari adanya analisis ini agar pihak bank dapat meyakini bahwa kredit yang diberikan aman.

Dalam pemberian kredit oleh pihak kreditur harus berhati-hati serta memperhatikan aturan pemberian kredit secara benar, dimana jika pemberian kredit tanpa pengawasan akan sangat membahayakan dan berdampak pada kerugian pihak bank. Dalam hal ini konsekuensi yang terjadi apabila pihak bank melakukan kesalahan dalam menganalisis yaitu, adanya pemalsuan data yang diberikan oleh pemohon kredit, sehingga kredit yang diberikan tidak layak untuk diberikan kepada calon peminjam atau bahkan calon peminjam sengaja menghilang agar terhindar dari kewajibannya dan menjadi sulit untuk ditagih ketika membayar hutang di pihak bank.

Negara Indonesia memberlakukan prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dimana juga perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga dibuatlah suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan, yang disahkan atau dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.31 mengenai perbankan resmi dicabut pada tanggal 1 januari 2010, seiring diterapkannya PSAK Nomor 50 revisi 2010 instrumen keuangan tentang penyajian, PSAK Nomor 55 revisi 2011 instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran, dan PSAK Nomor 60 revisi 2011 instrumen keuangan tentang pengungkapan yang efektif diberlakukan sejak 1 januari 2015 saat itu juga. Kemudian dengan adanya perkembangan kebutuhan perbankan di Indonesia oleh karena semakin tinggi dan kompleksnya masalah yang di hadapi oleh bank sehingga revisi pada standar pelaporan ini adalah sebagai respons terhadap sejumlah risiko yang kini dihadapi perusahaan-perusahaan terutama perusahaan perbankan dan khususnya sektor keuangan atau finansial terhadap risiko kegagalan pembayaran kredit, maka Ikatan Akuntan Indonesia melakukan revisi dan menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan baru, yaitu PSAK Nomor 71 : Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, yang mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 9.

PSAK Nomor 71 memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, revisi aturan ini mengaitkan klasifikasi aset keuangan, termasuk poin penting tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru hitungan akuntansi ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan kerugian akibat kredit macet dengan menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (expected loss). PSAK Nomor 71 ini merupakan bagian dari usaha otoritas akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standards (IFRS), sebagai catatan IFRS dikeluarkan oleh otoritas akuntan internasional yaitu International Accounting Standard Board (IASB). PSAK tersebut efektif diberlakukan per 1 Januari 2020 sampai saat ini, dan menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) dengan menggunakan pendekatan (incurred loss).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik dan berusaha melakukan penelitian bagaimana perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah (nonperforming loan) serta kesesuaian pernyataan standar PSAK Nomor 71 dengan memberikan judul **“Perlakuan Akuntansi**

Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Serta Kesesuaiannya Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Psak No. 71 Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kota Jayapura Kantor Cabang Abepura”

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Dalam sektor usaha maupun sektor lainnya istilah akuntansi merupakan istilah yang sudah seringkali orang banyak ataupun kita dengar dan bahkan hampir setiap bidang dalam usaha melakukan dan menerapkan yang namanya pencatatan akuntansi. Oleh karena itu komite American Institute of Certified Publik Accounting (AICPA). Akuntansi adalah seni dalam pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter.

Accounting Principle Board Statement mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang hasilnya memberikan informasi kuantitatif. Umumnya dalam ukuran uang, dan menghadapi suatu ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Definisi Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan International Accounting Standards Committee (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga di harapkan SAK yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.

2.3 Definisi Bank

Pada awalnya bank merupakan suatu lembaga yang tidak asing bagi kita ataupun masyarakat, terutama yang berada di perkotaan bahkan di desa sekalipun saat ini bank merupakan kata yang terdengar tidak asing lagi bagi kita. Terdengar kata bank bagi masyarakat selalu teringat dengan uang, karena bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, maka bank bagi negara-negara maju menjadi bagian terpenting oleh masyarakat guna dalam kebutuhan bertransaksi. Dalam kegiatan operasional bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.4 Pengertian Kredit

Kredit dalam artian ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya, barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan (Trust/Faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang ataupun badan usaha yang memberikan kredit (Kreditur) memberi kepercayaan kepada penerima kredit (Debitur) untuk mengembalikan pinjaman di masa mendatang yang diberikan dengan perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan untuk debitur yang diberikan kepercayaan, maka memiliki kewajiban untuk memenuhi pelunasan kembali pinjaman yang diberikan sesuai dengan jatuh tempo waktu yang telah disepakati bersama. Kredit merupakan suatu pinjaman yang wajib dikembalikan beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal.

2.4.1 Fungsi dan Tujuan Penyaluran Kredit

Kredit berfungsi untuk memajukan arus tukar-menukar barang atau jasa, menciptakan alat pembayaran baru, meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada, sedangkan tujuan penyaluran kredit yaitu untuk mendapatkan keuntungan, sehingga masyarakat yang meminjam dana dapat memperoleh simpanan beserta bunganya tanpa adanya kekhawatiran kredit yang bermasalah. Pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri.

2.4.2 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (loan agreement) merupakan salah satu perjanjian dimana dilakukan oleh pihak bank sebagai pemberi pinjaman (debitur) dan nasabah sebagai peminjam (kreditur) yang mewajibkan peminjamnya untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun setiap kredit yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur, maka wajib disetujui serta dicantumkan ke dalam perjanjian kredit secara tertulis dengan jelas, dimana kedua belah pihak tersebut harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, jangka waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah nominal besarnya kredit, dan persyaratan yang wajar dalam perjanjian kredit.

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum prosedur pemberian kredit diberikan, pihak bank sebagai fasilitas pemberi pinjaman harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan dibayarkan dengan lunas, maka keyakinan tersebut akan timbul bila melakukan hasil penilaian kredit sebelum disalurkan. Oleh karena itu penilaian kredit dapat dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan berbagai cara dan prosedur penilaian yang benar agar mendapat keyakinan dengan nasabahnya.

2.4.4 Aspek Dalam Penilaian Kredit

Dalam analisis penilaian kredit, yakni analisis/penilaian file/data yang juga sebagai aspek pendukung sebagai sarana pengajuan permohonan peminjaman kredit oleh pemohon kredit, adalah sebagai dasar pertimbangan untuk dapat mengambil keputusan apakah permohonan kredit dinyatakan layak atau tidak dengan menilai seluruh aspek yang ada. Dengan kata lain apakah permohonan pinjaman layak dalam artian bahwa kredit yang disalurkan nantinya akan dikembangkan dengan baik dan dapat mengembalikan kredit, baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu wajar atau yang telah disepakati bersama.

2.4.5 Analisis Pemberian Kredit

Dalam melakukan analisis pemberian kredit, adanya ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dan sudah menjadi standar penilaian oleh setiap bank. Analisis kredit adalah suatu proses untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon peminjam kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak pemberi pinjaman bahwa kredit yang akan disalurkan cukup layak diberikan.

Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank untuk dapat menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon nasabah (debitur). Apabila analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis kredit merupakan salah satu factor penting dalam mengambil keputusan kredit.

2.4.6 Kolektibilitas Kualitas Kredit Ketentuan Bank Indonesia

Penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan cadangan-cadangan potensi kerugian akibat adanya kredit bermasalah. Pada penetapan tersebut, kualitas kredit mengacu pada ketentuan umum Bank Indonesia berdasarkan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank. Unsur yang utama dalam menetapkan kualitas kredit ketentuan Bank Indonesia yaitu pembayaran angsuran, pokok pinjaman, dan waktu pembayaran bunga

2.4.7 Pengertian Kredit Bermasalah

Dalam pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah yaitu kredit tidak lancar atau kredit dimana debitur tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Serta gambaran dari situasi, persetujuan, pengembalian kredit yang mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian, dan akibatnya debitur tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

2.4.8 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Ada dua tahapan dalam melakukan penyelesaian akuntansi kredit bermasalah, sebagai berikut:

1. Tahapan Pengakuan Pendapatan Bunga Kredit (Non-Performing)

Yaitu jika pihak debitur tidak mampu melunasi angsuran pokok kredit beserta bunganya sesudah jangka waktu 90 hari maka akan berlaku non-performing loan. Pengakuan penghasilan bunga kredit bermasalah pada dasarnya diakui dengan cash basis, dan merupakan penerimaan penghasilan bunga kredit saat debitur melakukan pembayaran.

2. Tahapan Pembayaran Kewajiban Kredit (Non-Performing)

Yaitu jika pihak debitur digolongkan dalam kualitas kredit non-performing loan, maka pembayaran atas tunggakan kredit tersebut digolongkan sebagai kredit kurang lancar serta pengutamaan pembayaran yaitu pelunasan denda, bunga, dan lainnya.

2.4.9 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk meminimalkan resiko meningkatnya kredit bermasalah pihak bank harus melakukan analisis kredit dalam setiap permohonan pengajuan kredit. Akan tetapi kemungkinan terjadinya suatu kredit bermasalah tetap saja terjadi. Kejadian dalam kredit bermasalah mempunyai dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah meskipun telah di analisis kredit dengan baik, sebagai berikut :

1. Pihak Perbankan

Dalam melakukan setiap analisis kredit, pihak yang melakukan analisis memungkinkan melakukan kesalahan dengan kurang teliti, dalam hal ini akan menyebabkan seharusnya apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

2. Pihak Nasabah

Adapun dua faktor dari segi pihak nasabah yang dapat menimbulkan adanya kredit bermasalah:

- a. Unsur Kesengajaan, yaitu nasabah yang sengaja tidak membayar kewajiban angsuran pokok tersebut kepada pihak bank sehingga kredit yang disalurkan mengalami macet.
- b. Unsur Tidak Sengaja, yaitu nasabah yang ingin membayar kewajiban angsuran pokok akan tetapi tidak mampu karena mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran usaha, kebangkrutan dan sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Jayapura Kantor Cabang Abepura, terletak di Jl. Raya Abepura, Jl. Perkutut, Hedam, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data pada perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data informasi yang dibutuhkan, maka penulis mengumpulkan data dengan cara : Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian Kepustakaan (Library Research). Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu data Kualitatif, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk informasi dan tulisan (non angka) yang sifatnya deskriptif. Dimana metode penelitian kualitatif merupakan tampilan berupa kata lisan atau tertulis yang diperoleh peneliti, serta penelitian yang diamati sampai detailnya agar dapat menangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis metode deskriptif komparatif, dimana dalam hal ini analisis deskriptif akan menjelaskan serta melaksanakan perbandingan antara data dari dua hasil penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Abepura

Ada 4 (empat) jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Jayapura Kantor Cabang Abepura:

1. Kredit Pegawai (BRIGUNA), dan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. BRIGUNA Karya: kredit tanpa angsuran dari BRI untuk diberikan kepada debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan tetap (gaji). Plafon pinjaman BRI ini dihitung dari penghasilan yang diterima debitur setiap bulan, dan jangka waktunya 12 – 60 bulan.
 - b. BRIGUNA Purna: jenis pinjaman ini ditunjukkan untuk nasabah yang sudah pension, sehingga pembayaran tiap bulannya di potong dari dana pension debitur. Jangka waktunya sampai 15 tahun atau saat debitur mempunyai usia maksimal 75 tahun.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR), jenis pinjaman BRI yang khusus ditunjukkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Akan tetapi pinjaman KUR dari BRI ini hanya akan diproses untuk mereka yang sudah memiliki usaha dan berjalan minimal enam bulan. Jenis KUR terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:
 - a. KUR Ritela yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada debitur yang sudah memiliki usaha produktif. Pinjaman yang diberikan mulai dari 25 juta – 500 jt.
 - b. KUR Mikro yaitu kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur sebesar 25 juta.
 - c. KUR TKI yaitu pinjaman yang diberikan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga ke negara penempatan dengan plafon mencapai 25 juta.
3. Kredit Kecil, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Kredit Modal Kerja: jenis kredit BRI untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang, hingga persediaan.
 - b. Kredit Investasi: jenis pinjaman BRI untuk membiayai aktiva tetap perusahaan seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan lain-lain. Secara lengkap, kredit investasi diartikan sebagai kredit jangka panjang (lebih dari satu tahun) dengan jangka waktu dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas perusahaan, yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan atau perluasan gedung maupun pabrik, pembelian mesin dan alat produksi serta inventasi usaha yang lainnya.
4. Kredit Konsumer, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR): salah satu jenis pinjaman untuk pembelian properti. Selain rumah, fasilitas pinjaman ini bisa digunakan untuk pembelian apartemen, bagi

setiap nasabah yang ingin meminjam uang untuk pembelian property maka diwajibkan membayar uang muka minimal 10%. Jangka waktu pinjaman paling lama 20 tahun, serta fasilitas yang diberikan tidak cuma untuk membeli properti baru tetapi juga bisa untuk bangunan bekas, renovasi, pembangunan rumah baru, dan *take over* dari bank lain.

- b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB): jenis kredit untuk pembelian kendaraan bermotor dimana kredit ini di sesuaikan dengan kendaraan bermotor yang ingin nasabah beli. Salah satu keunggulan KKB ini adalah bebas biaya provisi. Selain itu, pengajuan hanya khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum. Dengan uang muka (DP) 25% bisa mendapatkan pinjaman untuk kredit BRI Khusus mobil dan semua merek serta tipe yang di inginkan. Namun perlu diketahui dan dicatat bahwa tempo cicilan hanya 6 tahun untuk kendaraan baru dan 4 tahun untuk kendaraan bekas.

4.2 Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kredit bermasalah *Nonperforming loan* adalah merupakan perhitungan keuangan yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, resiko kredit, *rentabilitas*, resiko pasar dan *likuidasi*. Dalam perkembangan rasio *Nonperforming Loan* merupakan target jangka pendek perbankan, dimana semakin tinggi risiko kredit bermasalah maka tingkat likuiditas pada bank terhadap dana pihak ketiga akan menurun/semakin rendah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) melalui Bank Indonesia (BI) telah menetapkan rasiko kredit bermasalah *Nonperforming Loan* adalah sebesar 5%. Berikut rumus dalam memperhitungkan rasio *Nonperforming Loan*: Rasio pada *Nonperforming Loan* = (Total *NPL* / Total Kredit) x 100%. Seperti contoh suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, maka rasio *NPL* bank adalah sebesar 5% (50 / 1000 = 0.05).

Tabel 1
Pinjaman Yang Diberikan Berdasarkan Segmen PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero). Tbk
(dalam jutaan rupiah)

Segmen	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Total (Rp)	Growt (%) 2019- 2020
Ritel	244.880.936	278.706.760	330.633.963	380.086.668	380.505.596	1.614.813.923	0,11
Mikro	221.802.205	252.850.654	291.615.908	307.748.304	351.356.224	1.425.373.295	14,17
Korporasi	176.787.834	187.425.254	197.760.286	189.596.221	167.596.386	919.165.981	-11,6
Pembiayaan dan Piutang Syariah	17.748.943	17.864.869	20.178.401	25.766.197	38.915.673	120.474.083	51,03
Jumlah Kredit	661.219.918	736.847.537	840.188.558	903.197.390	938.373.879	4.079.827.282	3,81
CKPN	22.806.452	30.104.137	35.603.123	39.196.369	668.827.551	194.537.632	70,49
Jumlah Kredit setelah dikurangi ckpn	638.413.466	706.743.400	804.585.435	864.001.021	871.546.328	3.885.289.650	0,8

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dapat diperhatikan pada tabel diatas menunjukkan beberapa klasifikasi segmen pinjaman yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) seperti ritel, korporasi, dan mikro. **Segmen Ritel** merupakan eceran dalam kredit yang pinjaman sudah ditentukan oleh bank secara sepihak. Biasanya orientasi kredit ritel disalurkan kepada golongan mikro kecil dan menengah.

Segmen Mikro merupakan pinjaman dalam jumlah yang kecil untuk golongan kecil serta masyarakat yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit terpercaya. **Segmen Korporasi** merupakan kredit yang pinjamannya ditentukan serta melibatkan pihak calon peminjam suku bunga bisa dikompromi, jangka waktu yang bisa diatur jaminan. Biasanya orientasi kredit korporasi disalurkan kepada golongan menengah dan besar yang pada umumnya berbentuk perusahaan. **Segmen CKPN** (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) merupakan dana cadangan khusus dan dibentuk oleh pihak perbankan untuk menanggulangi risiko kredit yang tidak dapat ditagih kembali.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pinjaman dalam bentuk ritel dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebesar Rp. 1.614.813.923 dengan tingkat persentase dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 11%, pinjaman dalam bentuk mikro selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 1.425.373.295 dengan tingkat persentase dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 14,17%, dan pinjaman korporasi selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 919.165.981 dengan tingkat persentase dari tahun 2019 ke 2020 sebesar -11,6%, sedangkan pinjaman CKPN selama 5 tahun sebesar Rp. 194.537.632 dengan tingkat persentase dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,8%.

4.3 Perkembangan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Tabel 2
Perkembangan Nonperforming Loan
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Kredit	663.420.217	739.336.520	843.598.403	907.389.026	938.373.880
Lancar	619.793.792	692.099.915	793.276.668	846.000.848	883.196.258
Perhatian Khusus	29.474.869	30.784.126	31.173.877	35.981.286	27.156.025
Kurang Lancar	3.730.004	2.995.624	2.479.185	4.424.973	2.479.943
Diragukan	1.756.805	4.229.123	2.380.777	3.420.007	3.751.019
Macet	8.664.747	9.227.732	14.287.896	17.561.912	21.790.635
NPL	14.151.556	16.452.479	19.147.858	25.406.892	28.021.597
NPL (%)	2,13%	2,23%	2,27%	2,80%	2,99%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas maka dapat dilihat bahwa persentase *Nonperforming Loan* setiap tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 persentase sebesar 2,13% diperoleh dari total kredit *Nonperforming Loan* / total kredit yaitu: $(14.151.556:663.420.217) \times 100\%$. Tahun 2017 sebesar 2,23% yaitu: $(16.452.479:739.336.520) \times 100\%$. Tahun 2018 sebesar 2,27% yaitu: $(19.147.858:843.598.403) \times 100\%$. Tahun 2019 sebesar 2,80% yaitu: $(25.406.892:907.389.026) \times 100\%$ dan Tahun 2020 sebesar 2,99% diperoleh dari total kredit *Nonperforming Loan* / total kredit yaitu: $(28.021.597:938.373.880) \times 100\%$. Jadi, semakin meningkat pemberian kredit tiap tahunnya maka akan semakin meningkat pula resiko terjadinya *Nonperforming Loan*.

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah persentase *Nonperforming Loan* selama periode 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dimana karena semakin meningkatnya pemberian kredit maka akan semakin meningkat pula resiko terjadinya *Nonperforming Loan*. Akan tetapi dilihat dari rasio kredit bermasalahnya dari tahun 2016–2020 selalu berada dibawah 5% yang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Menurut SE (Surat Edaran) BI Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010: “Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia menetapkan nilai maksimum *Nonperforming Loan* yaitu

sebesar 5%. Jika apabila bank melewati batas ketentuan yang diberikan maka bank dikatakan tidak sehat”.

4.4 Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kategori-kategori kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan pada tunggakan angsuran dan di bagi atas 5 golongan. Golongan I merupakan kredit dalam status lancar yaitu kredit dimana tidak terdapat tunggakan. Dalam setiap tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok beserta bunga. Golongan II merupakan kredit dalam perhatian khusus yaitu termasuk dalam kredit yang tertunggak baik pembayaran angsuran, pinjaman pokok beserta pembayaran bunga, dan tunggakkannya memiliki batas sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari dalam kalender). Golongan III merupakan kredit kurang lancar dimana jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV merupakan kredit diragukan dimana jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V merupakan kredit dalam status macet dimana jika debitur tidak mampu melakukan pembayaran berturut-turut setelah 270 hari.

Kredit bermasalah atau *Nonperforming Loan* terjadi jika diakui pada saat tunggakan pembayaran angsuran masuk pada Golongan III atau lebih dari 91 hari. Sedangkan itu untuk Golongan I dan Golongan II merupakan *Performing Loan* atau kredit lancar. Jika terjadi perubahan pada kualitas suatu kredit atau perubahan pada kategori kredit tersebut sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok beserta bunga yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang telah di tetapkan, maka perubahan tersebut dalam istilah pemberian kredit oleh bank disebut dengan perubahan kolektibilitas kredit.

Tabel 3

Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk

Kategori	Lama Tunggakan Angsuran	Golongan
Golongan I	0 hari	Lancar
Golongan II	1-90 hari	Dalam Perhatian Khusus
Golongan III	91-180 hari	Kurang Lancar
Golongan IV	181-270 hari	Diragukan
Golongan V	Lebih dari 270 hari	Macet

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

4.5 Pengukuran Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menggunakan dasar pengukuran kredit bermasalah dengan konsep *historical cost* sebelum 1 januari 2010 dimana asset dicatat sebesar pengeluaran kas *cash basis* yang dibayar sebesar nilai wajar imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Pada saat itu juga pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 31 mengenai perbankan resmi dicabut pada tanggal 1 januari 2010.

Seiring diterapkannya PSAK Nomor 50 (Revisi 2010), PSAK Nomor 55 (Revisi 2011), dan PSAK Nomor 60 (Revisi 2011) yang efektif diberlakukan sejak 1 januari 2015, penurunan

nilai atas kredit yang diberikan dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi kemudian pada jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat asset dengan nilai kiniestimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari asset yang dihitung pada saat pengakuan awal, maka nilai pada asset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Akan tetapi *cash basis* tidak dihilangkan melainkan disempurnakan dengan konsep penurunan nilai pada PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) sehingga bila adanya terjadi kerugian ataupun inflasi dapat diperhitungkan, dan pengukuran atas kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrument keuangan.

Setelah itu dasar pengukuran kredit bermasalah diperbaharui/revisi dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK Nomor 71 tentang instrument keuangan pengakuan dan pengukuran menggunakan pendekatan *Expected Kredit Loss* (ECL) menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang instrument keuangan pengakuan dan pengukuran menggunakan pendekatan *Loss Incurred Method* (LIM) dimana PSAK 55 masih berlaku menerapkan *macro hedging* yang efektif di berlakukan sejak 1 januari 2020. Mengaitkan klasifikasi asset keuangan tentang pencadangan atas penurunan nilai asset keuangan berupa piutang, pinjaman, dan kredit dimana hitungan akuntansi mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan kerugian akibat kredit macet dengan menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*).

Dalam PSAK 71 mensyaratkan bahwa pengakuan segera atas dampak bagi perubahan kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah pengakuan awal asset keuangan. Bank harus mengukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur kredit. Dimana PSAK 71 mengatur bahwa jika pada tanggal pelaporan, risiko gagal bayar atas kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka bank dapat mengukur penyisihan kerugian tersebut untuk kredit sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, dan kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian akan timbul dari kejadian gagal bayar kredit yang memungkinkan terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 71 dan PSAK Nomor 55

Tabel 4
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Berdasarkan PSAK Nomor 71 dan PSAK 55

Perlakuan Akuntansi	PSAK 71	PSAK 55
1. Pengakuan dan Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan diamortisasi • Pengakuan awal kredit dilakukan pada saat pencairan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicarikan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan / atau beban • Pendapatan dan atau beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut. • Pembentukan cadangan kerugian kredit • Penghapusbukuan kredit mendebit cadangan kerugian penurunan nilai

Sumber: PSAK 71 2020 dan PSAK 55 2011 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel 4 mengenai perbandingan perlakuan akuntansi yang memberikan informasi mengenai ketentuan kategori kredit, maka sesuai PSAK 71 hanya ada 2 (dua) klasifikasi pengukuran bagi kredit menurut model bisnis perbankan dan diharapkan dapat mendatangkan arus kas dalam bentuk bunga, komisi, provisi, serta kesempatan-kesempatan bisnis lainnya.

4.7 Perbandingan Perbedaan Pendekatan Expected Credit Loss (ECL) dan Loss Incurred Model (LIM) pada PSAK 71 dan PSAK 55

Penerbitan IFRS 9 sebagai pengganti IAS 39 dan di ikuti dengan pengesahan PSAK 71 sebagai pengganti PSAK 55 merupakan bentuk penyederhanaan model *impairment*. Dimana masalah utama yang seringkali terjadi terhadap IAS 39 terkait *credit impairment* adalah *multiple impairment approaches* serta penerapan *Loss Incurred Model* sehingga menyebabkan pengakuan kerugian atas kredit kerap tertunda dan nilai tidak sesuai.

Tabel 5
Perbandingan Perbedaan Pendekatan ECL dan LIM Pada PSAK 71 dan PSAK 55

No	PSAK 71 Expected Credit Loss	PSAK 55 Loss Incurred Impairment
1.	Kerugian kredit ekspektasian (ECL) diakui pada setiap periode pelaporan, walaupun tidak ada kejadian kerugian yang sebenarnya terjadi	Menunda pengakuan kerugian kredit sampai pada bukti obyektif penurunan nilai
2.	Selain kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, informasi berwawasan ke depan yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya dipertimbangkan dalam menentukan penurunan nilai	Model penurunan nilai yang berbeda untuk instrumen keuangan yang berbeda tunduk pada pengujian penurunan nilai, termasuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual
3.	Model akan diterapkan ke semua instrumen keuangan yang mengalami uji penurunan nilai.	

Sumber: PSAK 71 2020 dan PSAK 55 2011 (diolah oleh penulis)

4.8 Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaiannya Dengan PSAK Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1. Pengakuan yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 dilihat dari (Lampiran):
 - a. Bank dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
 - b. Tidak adanya penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
 - c. Bank dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
 - Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
 - Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.
 - d. Bank dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.
 - e. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit

- ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.
 - g. Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam asset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan nilai wajar kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambahan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam laporan posisi keuangan.
 - h. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK 71.
 - i. Penerimaan kembali atas asset keuangan yang telah dihapusbukkan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai.
2. Pengukuran yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK Nomor 71 dilihat dari (Lampiran):
- a. Asset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus yang diperkirakan akan diterima oleh Bank).
 - b. Asset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
 - c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.
 - d. Kontak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Berdasarkan indikator-indikator perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan kesesuaian PSAK Nomor 71 yang telah dijelaskan diatas, bahwa penerapan PSAK No 71 telah sesuai. Terlepas dari itu setiap Bank memiliki dan mempunyai kekurangan bilamana telah diteliti dan periksa dengan baik. Akan tetapi hanya saja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan disebabkan oleh *human error* dimana terdapat kemungkinan salah memasukan data, baik nilai plafon kredit, besarnya bunga, jangka waktu, dan klasifikasi kredit. Dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam perlakuan akuntansi baik itu pengakuan maupun pengukuran. Maka dari itu PT. Bank Rakyat Indonesia terus dan selalu mengedepankan solusi serta tindakan untuk mengurangi kesalahan yang dapat terjadi akibat *human error*.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Jayapura Kantor Cabang Abepura, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Bahwa perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah (*Nonperforming Loan*) dan kesesuaian dengan PSAK Nomor 71 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Jayapura Kantor Cabang Abepura telah sesuai dengan PSAK Nomor 71 dimana pada kredit tersebut telah menggunakan metode penghitungan dan penyediaan cadangan kerugian akibat kredit macet dengan metode pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*), sehingga bila terjadi kerugian ataupun inflasi tetap dapat diperhitungkan. Perlakuan akuntansi dalam hal penyisihan kerugian penurunan nilai ekspektasian yang telah dilakukan oleh bank dalam aktivitas pemberian serta penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan terhadap pendapatan dari jumlah kredit bermasalah telah sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 71.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Jayapura Kantor Cabang Abepura telah menggunakan sistem komputer dalam aktivitasnya, secara khusus dalam akuntansi sehingga bagi keseluruhan perlakuan akuntansi akan sama rata secara keseluruhan (pusat maupun cabang) dan telah disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK yang berlaku serta selalu diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsita, L. (2013). *Analisis Penanganan Kredit Macet. Manajemen Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/jmb.v3i1.1710>
- Darussalam, O. (2013). *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 69–77.
- Fitriah. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pare-Pare. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fitriani, E. (2013). *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 3(1), 1689–1699.
- Kumalasari, A. (1981). *PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PD.BANK PENGKREDITAN RAKYAT DAERAH LAMONGAN TAHUN 2017. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lailiyah, A. (2014). *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Mulyaningrum, M., Topowijono, T., & ZA, Z. (2016). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH DI BIDANG KREDIT MODAL KERJA (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 32(1), 121–127.
- Putra, A., & Afriyeni, A. (2019). *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*. 10, 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/apf76>
- Saputri, R. (2015). *ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PD. BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU. Motivasi Pemerintah Indonesia Menerapkan Kebijakan Keringanan Pajak Terhadap Investor Asing Yang Masuk Ke Indonesia Tahun 2015*, 3(1), 1–17.

*Widayati, R., & Maiwati, S. (2019). Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung. 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fnxaj>
<http://bri.co.id/corporate>. tanggal 11/07/2021
<http://bri.co.id/annualreport/pkbl>. tanggal 13/07/2021*